



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Sky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama : AMBOK GAUN
Tempat, Tgl. Lahir : Musi Banyuasin, 12 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat Tinggal : Dusun VI RW .006 Desa Babat Ramba jaya
Kec.Babat Supat Kab.Musi Banyuasin

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 04 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Sky tertanggal 5 November 2021, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama AMBO GAUK dilahirkan di Musi Banyuasin pada tanggal 02-12-1992 anak tigh dari ayah Ngatik dan ibu Lusuk
2. Bahwa nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk AMBOK GAUK dan tanggal lahir 02-12-1992;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk yang semula dari AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993 sesuai dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin menyamakan seluruh data Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Untuk perubahan nama pemohon menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, harus terlebih dahulu mendapatkan ijin/penetapan Hakim pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon
6. Bahwa Untuk memperkuat permohonan ini, pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - Foto copy Ijazah;
 - Foto copy Buku Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang semula AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan sekayu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk Merubah nama Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan salinan Resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon AMBO GAUK (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor 1606072304100013 atas nama Kepala Keluarga NGATIK tertanggal 08-01-2019 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Betung Banyuasin Nomor Ma 0465047 atas nama Gauk Ismail (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 83/23/III/2021 atas nama Gauk Ismail (P-4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2 dan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi nama yang sebenarnya Pemohon adalah GAUK ISMAIL lahir pada tanggal 12-03-1993
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993;
 - Bahwa Pemohon tersebut memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon agar memudahkan dalam administrasi kependudukan Pemohon kedepannya dalam hal seperti pengurusan BPJS;
 - Bahwa untuk merubah identitas dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sekayu;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SUSI SUSANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi nama yang sebenarnya Pemohon adalah GAUK ISMAIL lahir pada tanggal 12-03-1993
- Bahwa setahu Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993;
- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993;
- Bahwa Pemohon tersebut memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon agar memudahkan dalam administrasi kependudukan Pemohon kedepannya dalam hal seperti pengurusan BPJS;
- Bahwa untuk merubah identitas dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sekayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dalam perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk yaitu AMBO GAUK tanggal lahir 02-12-1992 untuk disesuaikan dengan nama pemohon di Ijazah dan Akta Nikah pemohon yaitu GAUK ISMAIL tanggal lahir 12-03-1993

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kecuali P-3 tidak ada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUSI dan saksi SUSI SUSANTI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, serta bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NGATIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NGATIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, serta bukti P-3 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Betung Banyuasin Nomor Ma 0465047 atas nama Gauk Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka dapat diketahui fakta hukum yaitu setelah Pemohon didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin ternyata terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut yaitu nama Pemohon yang tertulis AMBO GAUK tanggal lahir 02-12-1992 seharusnya tertulis GAUK ISMAIL tanggal lahir 12-03-1993 sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1, sehingga karenanya menurut keterangan para saksi dan bukti, Pemohon menginginkan adanya perubahan nama dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa perubahan identitas tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon sendiri dipersidangan dilakukan adalah demi kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, pengurusan BPJS;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan Hakim dan Pemohon diberi kan izin untuk merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon dari AMBO GAUK lahir tanggal 02-12-1992 menjadi GAUK ISMAIL lahir tanggal 12-03-1993 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sekayu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk Merubah nama Pemohon dan tanggal lahir untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan salinan Resmi penetapan ini;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Edo Juniansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

Hadi Candra, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 40.000,00
2. ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)